



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR 91 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN PUNCAK JAYA
TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Puncak Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Puncak Jaya Triwulan IV Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 131 Tanggal 06 Desember tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN PUNCAK JAYA TRIWULAN IV TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Puncak Jaya Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire

pada tanggal 06 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

MERKIUS WONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK JAYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Jeditya Wayoi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR 91 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN PUNCAK JAYA TRIWULAN IV
TAHUN 2025.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN PUNCAK JAYA TRIWULAN IV TAHUN 2025.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	MULIA	11	17.242	15.052	32.294	
2	ILU	21	7.333	6.460	13.793	
3	FAWI	9	2.173	2.007	4.180	
4	MEWOLUK	8	4.117	3.355	7.472	
5	YAMO	14	4.681	4.036	8.717	
6	NUME	13	2.066	1.795	3.861	
7	TORERE	13	1.964	1.707	3.671	
8	TINGGINAMBUT	22	4.088	3.340	7.428	
9	PAGALEME	5	4.292	3.744	8.036	
10	GURAGE	11	3.966	3.441	7.407	
11	IRIMULI	9	4.376	3.735	8.111	
12	MUARA	8	5.244	4.676	9.920	
13	ILAMBURAWI	5	2.724	2.414	5.138	
14	YAMBI	9	4.795	4.133	8.928	
15	LUMO	9	4.122	3.444	7.566	
16	MOLANIKIME	5	2.238	1.957	4.195	

17	DOKOME	9	2.050	1.756	3.806	
18	KALOME	16	3.932	3.427	7.359	
19	WANWI	17	2.281	1.879	4.160	
20	YAMONERI	16	4.314	3.976	8.290	
21	WAEGI	19	4.412	3.660	8.072	
22	NIOGA	11	4.756	4.209	8.965	
23	GUBUME	17	3.148	2.854	6.002	
24	TAGANOMBAK	10	2.607	2.235	4.842	
25	DAGAI	10	2.334	1.856	4.190	
26	KIYAGE	8	2.735	2.245	4.980	
TOTAL	26	305	107.990	93.393	201.383	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,
ttd.
MERKIUS WONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK JAYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Jeditya Wayoi